

- Kepada Yth:
1. Direksi Bursa Berjangka;
 2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
 3. Asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka;
 4. Direksi Pialang Berjangka Komoditi; dan
 5. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

SURAT EDARAN

Nomor 187/BAPPEBTI/SE/11/2018

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK MENJADI ANGGOTA
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan perlindungan, kepastian hukum, dan pelayanan terhadap Nasabah serta mengoptimalkan penyelesaian perselisihan perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan Perdagangan Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, maka telah terbentuk Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI adalah badan arbitrase yang independen dan didirikan atas inisiatif bersama antara Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Asosiasi pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka. BAKTI merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar Perdagangan Berjangka melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah daripada Pengadilan. Mengingat pentingnya fungsi BAKTI maka peran Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sangat diperlukan guna mendukung keberadaan BAKTI.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah mewujudkan peran serta aktif Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk mendukung keberadaan BAKTI.

3. Ruang Lingkup

Penegasan untuk mendukung keberadaan BAKTI oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

5. Materi Muatan

Dalam upaya meningkatkan perlindungan, kepastian hukum, dan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha, serta mengoptimalkan penyelesaian perselisihan perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan Perdagangan Berjangka, maka Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendukung keberadaan BAKTI dengan menjadi Anggota BAKTI.

6. Penutup

Surat Edaran Kepala Bappebti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan agar Surat Edaran Kepala Bappebti ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 November 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

INDRASARI WISNU WARDHANA



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Sesjen Kementerian Perdagangan;
3. Irjen Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II Bappebti.